

ANALISIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PRESPEKTIF RELIGIUSITAS DAN AKIBAT HUKUMNYA

MIEKE ANGGRAENI DEWI

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang

miekedewi1003@gmail.com

ABSTRAK

Pada kenyataan dalam kehidupan masyarakat, perkawinan menjadi relatif sederhana ketika kedua pasangan memiliki keyakinan agama yang sama. Persoalan muncul saat pasangan tersebut memiliki keyakinan agama yang berbeda. Perbedaan agama ini bisa menghambat pelaksanaan perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mengkaji peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang relevan terkait permasalahan perkawinan beda agama. Peraturan yang akan dieksplorasi dalam penelitian ini adalah yang berkaitan dengan perkawinan beda agama. Dampak hukum dari perkawinan beda agama adalah bahwa perkawinan tersebut tidak diakui sebagai sah menurut keyakinan agama masing-masing. Oleh karena itu, secara hukum, perkawinan tersebut juga dianggap tidak sah berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Akibat dari perkawinan yang tidak sah, berdampak pula pada status dan kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama. Anak yang lahir dari perkawinan beda agama dianggap anak di luar perkawinan, karena perkawinan kedua orang tuanya tidak diakui sebagai sah. Konsekuensinya, anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan tidak dengan ayahnya.

Kata kunci: *Kawinan Beda Agama, Konsekuensi Hukum, UU Perkawinan,*

ABSTRACT

In the reality of community life, marriage appears to be relatively straightforward when both couples share the same religious beliefs. However, issues arise when the couple holds differing religious convictions. These religious differences can impede the execution of a marriage. This research employs a juridical-normative method, which involves an approach that examines legal regulations and other relevant provisions related to interfaith marriages. The regulations explored in this research pertain to interfaith marriages. The legal consequences of an interfaith marriage are that the marriage is not recognized as valid according to the respective religious beliefs of the individuals involved. Therefore, from a legal standpoint, this marriage is also deemed invalid according to the Marriage Law No. 1 of 1974. The result of an invalid marriage also impacts the status and position of children born from an interfaith marriage. Children born from interfaith marriages are considered born out of wedlock, as the marriage of their parents is not recognized as valid. Consequently, these children only have legal relations with their mothers and not with their fathers.

Keywords: *Interfaith Marriage; Legal Consequence; Marriage Law*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu hal yang religius dimana suatu hubungan antara dua insan manusia yaitu laki-laki dan perempuan yang telah dewasa memiliki hasrat untuk bersatu dan berjanji dalam ikatan yang suci sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia serta memperbanyak keturunan. (Makalew, 2013) Perkawinan berasal dari istilah "kawin," yang dalam konteks bahasa mengacu pada pembentukan keluarga melalui hubungan atau persatuan antara pria dan wanita serta pelaksanaan hubungan intim. Lebih lanjut, istilah ini juga dapat ditarik dari kata "an-nikah" yang secara etimologis mengandung makna penggabungan, penyatuan, dan perbuatan bersetubuh. Menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan manifestasi sunatullah

yang berlaku di seluruh alam semesta, mencakup manusia, hewan, dan tumbuhan, yang menggambarkan keinginan ilahi. (Muzammil, 2019)

Tujuan dari perkawinan adalah memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Selain itu tujuan perkawinan juga adalah mendapatkan dan melangsungkan keturunan, memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang, memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal. Selain itu, perkawinan juga bertujuan untuk membangun rumah tangga yang membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang. (Lisnawati, 2022)

Di Indonesia, terkenal dengan keragaman budaya adat istiadat yang telah diwariskan oleh leluhur, serta beragamnya agama dan kepercayaan. Setiap budaya ini memiliki aturan yang unik. Hal yang sama berlaku untuk perkawinan, dimana budaya pernikahan juga sangat beragam dan terdapat aturan-aturan yang dipengaruhi oleh agama, kepercayaan, dan pengetahuan masyarakat dan pemuka agama di lingkungan tersebut. Perkawinan bukanlah merupakan sebuah persoalan yang rumit manakalah pasangan memeluk agama yang sama, namun akan menjadi persoalan yang sangat rumit apabila pasangan tersebut memiliki agama yang berbeda. Hal tersebut akan menjadi masalah karena dengan adanya perbedaan agama maka pelaksanaan perkawinan menjadi terhalang. (Wulandari et al., 2021)

Di Indonesia sendiri Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu : (Surotenojo, 2018) 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga ketentuan demikian menyebabkan terjadinya fenomena nikah agama, perkataan tersebut disesuaikan dengan data, dimana Pada tahun 1980, terdapat 24,677 pasangan di Indonesia yang melakukan pernikahan antar agama. Kemudian, pada tahun 1990, jumlah ini meningkat menjadi 26,688 pasangan. Penulis juga menemukan data terbaru pada tahun 2000, yang mencatat 2,673 pasangan yang melakukan pernikahan beda agama. Meskipun data tersebut menunjukkan penurunan, dalam periode sepuluh tahun, pernikahan beda agama tetap terjadi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa di Indonesia, negara yang kaya akan keragaman, termasuk dalam hal agama, pernikahan antar agama masih sering terjadi, bahkan di antara umat Islam sendiri. (Dardiri et al., 2013)

Berdasarkan pada fakta yang disampaikan dan data tentang fenomena perkawinan beda agama, maka penulisan artikel ini akan difokuskan untuk mengkaji dan menganalisis tentang bagaimana konsep Perkawinan beda agama dari berbagai prespektif agama di Indonesia agama dan kedua adalah bagaimana Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama.

Rumusan Masalah

Penelitian ini memiliki ruang lingkup pembahasan yang akan difokuskan untuk mengkaji dan menganalisis tentang fenomena perkawinan beda agama, secara spesifik perumusan penelitian yang ditetapkan yaitu:

1. Bagaimana konsep perkawinan beda agama menurut pandangan agama dan Undang- undang No. 1 tahun 1974?
2. Bagaimana akibat hukum dari perkawinan beda agama?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai, tujuan penelitian yang ditetapkan sejatinya ditetapkan berdasarkan rumusan masalah yang ada, secara lebih spesifik tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana konsep perkawinan beda agama menurut pandangan agama dan Undang- undang No. 1 Tahun 1974
2. Untuk mengetahui dan menganalisis serta mengkaji bagaimana akibat hukum dari perkawinan beda agama

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, terkait dengan hukum perkawinan beda agama. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang sifatnya deskriptif dengan memakai pendekatan penelitian yuridis dan pendekatan filosofis. (Nasution, 2016) Selain itu, data dan sumber data dalam penelitian ini bersumber dari kepustakaan dengan memakai teknik pengumpulan data studi dokumen. Dalam mengelola data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan cara berfikir deduktif, yakni bertolak dari proposisi umum, yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus (premis minor). Sedangkan analisis teks yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Penelaan

sinkronisasi atas peraturan Perundang-undangan dengan telaah secara vertikal dan horizontal dan dilakukan interpretasi hukum positif (Ishaq, 2017)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan beda agama menurut prespektif agama di Indonesia

Perkawinan beda agama merupakan salah satu polemik yang berlarut-larut tanpa ada penyelesaian yang jelas dan tuntas. Meskipun di Indonesia sudah memiliki undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menjadi payung hukum dalam perihal perkawinan, namun pada pelaksanaannya masih banyak kekurangan. Sebut saja perkawinan beda agama yang belum di atur secara tegas dalam undang-undang *a quo*.

Padahal dalam realitas sosial kemasyarakatan, Indonesia yang banyak agama, artinya negara Indonesia bukan hanya mengakui satu agama saja sebagai agama negara, melainkan ada 6 (enam) agama yang telah diakui yaitu: agama Islam, Kristen Khatolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu. Berikut penulis akan membahas berbagai pandangan dari keenam agama yang ada di Indonesia dan undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 terhadap perkawinan beda agama.

Pertama perkawinan beda agama dari prespektif agama Islam, Menurut keyakinan Islam, sebagai mayoritas agama di Indonesia, perkawinan antar agama sangat dikecam. Islam melarang keras pernikahan beda agama, dan wali nikah tidak diizinkan untuk melangsungkan perkawinan antar agama. Dalam pandangan Islam, seorang Muslim tidak boleh menghalalkan perkawinan anak perempuannya dengan seseorang yang tidak beriman (kafir), dan sebaliknya, seorang non-Muslim tidak boleh menghalalkan perkawinan anak perempuannya dengan seorang Muslimah, karena hubungan keimaman dianggap terputus. (H. Moch Anwar, 1991) Perkawinan antara seorang pria Muslim dan seorang wanita ahli kitab diizinkan dalam Islam. Ini disebabkan karena ahli kitab juga memahami ajaran-ajaran dari kitab-kitab suci seperti Injil dan Taurat, yang memiliki kesamaan inti dengan ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah swt. Oleh karena itu, menurut sebagian ulama, perkawinan semacam ini diperbolehkan karena pria Muslim dianggap dapat dengan mudah membimbing pasangannya dalam memahami nilai-nilai agama dan mengarungi perjalanan kehidupan berumah tangga. Dalam pandangan ulama, apabila wanita tersebut memegang teguh ajaran Injil dan Taurat, kemungkinan besar dia akan mengikuti ajaran agama Islam. (Syafe'i, 1997) Larangan perkawinan beda agama antara seorang wanita Muslim dengan seorang pria non-Muslim didasarkan pada keprihatinan bahwa wanita Muslim mungkin akan meninggalkan agamanya dan memeluk agama pria yang akan menjadi suaminya. Hal ini terutama disebabkan oleh peran suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga, yang dapat mempengaruhi pilihan agama atau keyakinan yang dianut oleh pasangannya.

Pandangan Islam terhadap pernikahan beda agama didasari oleh beberapa pertimbangan utama. Pertama, Islam menempatkan keutuhan keyakinan dan aqidah sebagai hal utama. Agama ini mengajarkan tauhid, yaitu keyakinan pada keesaan Allah, dan pernikahan dengan penganut agama lain bisa mengancam keyakinan ini. Islam ingin melindungi kepercayaan seorang Muslim, terutama dalam konteks keluarga. Kedua, dalam Islam, prinsip kesetaraan sangat ditekankan dalam pernikahan. Pernikahan beda agama dapat mengakibatkan ketidaksetaraan, terutama dalam hal keyakinan dan praktik agama, yang bisa mempengaruhi keseimbangan dalam hubungan suami istri. Ketiga, pernikahan beda agama dapat berdampak pada kepercayaan dan keyakinan anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga tersebut. Agama menginginkan anak-anak dibesarkan dalam lingkungan konsisten secara agama. Keempat, Islam menekankan kebahagiaan dalam perkawinan. Perbedaan agama dapat menyebabkan konflik dan ketidakbahagiaan dalam rumah tangga, yang harus dihindari. Kelima, ada pertimbangan sosial dan masyarakat. Pernikahan beda agama bisa memiliki dampak kompleks pada struktur sosial dan kohesi masyarakat. Oleh karena itu, larangan pernikahan beda agama dalam Islam didasarkan pada pemeliharaan keyakinan, keutuhan rumah tangga, dan stabilitas sosial. Ini penting untuk memahami pandangan Islam tentang pernikahan beda agama dan alasannya.

Kedua pernikahan beda agama dari prespektif agama katolik, dimana Menurut ajaran Katolik, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang diakui, diritualkan, dan diberkati oleh pejabat gereja dengan kehadiran dua saksi serta memenuhi persyaratan perkawinan. Bagi agama Katolik, pada prinsipnya, mirip dengan pandangan Kristen Protestan, perkawinan beda agama tidak diakui. Hal ini disebabkan oleh pandangan agama Katolik yang menganggap perkawinan sebagai sakramen, di mana pasangan berjanji untuk hidup dalam kesetiaan kepada Yesus Kristus. (Naat, 2020) Dalam pandangan Katolik, perkawinan adalah sebuah ikatan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang didasarkan pada cinta kasih yang total dan diberikan dengan keputusan bebas oleh keduanya yang tak dapat dicabut. Dengan demikian, perkawinan dalam ajaran Kristen Katolik bukan hanya sebuah perjanjian cinta antara suami dan istri, tetapi juga harus mencerminkan sifat kasih dan kesetiaan yang tak tergoyahkan, sebagaimana sifat Tuhan. Saat perkawinan ini dianggap sah

dalam agama Katolik, kedua pasangan harus telah dibaptis. (Hadikusuma, 2003)

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa dalam perspektif Katolik, perkawinan dianggap sangat suci dan sakral. Oleh karena itu, perkawinan ini hanya dilaksanakan atas kesadaran dan keinginan sepenuh hati dari kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan untuk menjalani komitmen ikatan suci yang tak bisa ditarik kembali. Perkawinan dalam agama Katolik dilihat sebagai ikatan seumur hidup dan kurang ideal jika melibatkan perkawinan beda agama antara seorang Katolik dengan non-Katolik.

Meskipun Katolik secara prinsip sangat menentang perkawinan beda agama, di setiap gereja Katolik, terdapat proses untuk memberikan izin atau dispensasi yang memungkinkan terjadinya perkawinan beda agama. Izin ini diberikan oleh uskup melalui lembaga keuskupan Katolik. Dispensasi atau pengecualian dari uskup ini akan diberikan jika ada harapan bahwa perkawinan ini dapat membentuk keluarga yang baik dan utuh. Dispensasi ini dapat diberikan dalam perkawinan antara seorang Katolik dan non-Katolik yang belum dibaptis, seperti penganut Islam, Hindu, dan Budha. Namun, dalam perkawinan antara Katolik dan non-Katolik yang sudah dibaptis, hanya izin dari uskup yang diperlukan.

Untuk sahnya perkawinan antara individu dengan keyakinan agama yang berbeda, seperti Katolik dan non-Katolik, perlu adanya izin atau dispensasi beda agama dari uskup. Selain itu, pihak non-Katolik harus bersedia mengizinkan anak-anak mereka dibaptis sebagai Katolik. Mereka juga harus memahami dan meresapi nilai-nilai yang sangat sakral dalam agama Katolik, seperti cinta dan kesetiaan dalam perkawinan. Keseluruhan ini mencerminkan pandangan dan aturan yang berlaku dalam agama Katolik terkait perkawinan beda agama. Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan dalam lingkup Katolik sangat dianggap suci dan sakral. Sehingga perkawinan tersebut sesuai dengan kesadaran dan kemauan dari kedua belah pihak tanpa adanya paksaan untuk berjanji bersatu dalam ikatan suci tanpa ditarik kembali janjinya tersebut. Karena perkawinan Katolik ini harus sekali seumur hidup dan tidak ideal jika adanya perkawinan beda agama antara Katolik dan non Katolik.

Ketiga pernikahan beda agama dari perspektif agama Protestan, Perkawinan beda agama dalam pandangan agama Kristen Protestan juga tidak diterima. Kristen meyakini bahwa tujuan perkawinan adalah mencapai kebahagiaan dalam hubungan suami istri dan mendirikan rumah tangga yang abadi serta tak terpisahkan. Oleh karena itu, perkawinan antara individu dengan keyakinan agama yang berbeda dianggap dapat menghambat pencapaian kebahagiaan dalam rumah tangga. Hal ini didasari pada ayat dalam Alkitab, yakni 2 Korintus Pasal 6 ayat ke 14 yang menyatakan, "Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap." Pernyataan tersebut mengandung larangan bagi seorang Kristen untuk menikah dengan seorang yang bukan beragama Kristen, karena dianggap bahwa hubungan tersebut tidak seimbang. Bagi Kristen, perkawinan mencerminkan hubungan Kristus dengan jemaat, yang merupakan hubungan yang eksklusif dan suci. Alkitab juga mengajarkan bahwa suami harus mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat, dan istri harus tunduk kepada suaminya seperti tunduk kepada Kristus. Oleh karena itu, suami istri Kristen diharapkan untuk memiliki keyakinan yang sama dalam iman mereka. Walaupun Kristen tidak secara kategoris melarang perkawinan beda agama, mereka meyakini pentingnya dasar kepercayaan yang sama dalam hubungan perkawinan. Ini merupakan prinsip yang dianut dalam banyak agama, di mana keberadaan keyakinan yang sama dianggap penting untuk membimbing pasangan yang mungkin memiliki keyakinan yang berbeda ke dalam terang kehidupan keluarga yang bersama.

Keempat pernikahan beda agama dari perspektif agama Hindu, Dalam ajaran agama Hindu, perkawinan dianggap sebagai ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita, yang bertujuan untuk mengatur hubungan seksual yang sah, serta untuk melanjutkan keturunan. Pernikahan ini dijalani melalui upacara-upacara ritual yang diatur oleh agama Hindu, dan hanya perkawinan yang melibatkan upacara-upacara ini yang dianggap sah dalam keyakinan Hindu. Agama Hindu mengajarkan bahwa memiliki keturunan adalah salah satu anugerah terbesar yang diberikan kepada orang tua. Anak dianggap memiliki peran penting dalam menyelamatkan arwah orang tua mereka dari neraka. Oleh karena itu, untuk mencapai status perkawinan yang sah dalam hukum Hindu, diperlukan pelaksanaan upacara-upacara ritual.

Agama Hindu juga memiliki ketentuan yang jelas terkait dengan perkawinan antara individu dengan keyakinan agama yang berbeda. Menurut kitab Manawa Dharmaśāstra, buku ke III pasal 27, dinyatakan bahwa "suatu perkawinan Hindu pertama-tama harus diatur dan diikuti dengan menghormati orang tua di hadapan seorang ahli Weda yang bijaksana." Dalam konteks ini, "diatur" mengacu pada pendidikan yang baik dan berakhlak yang diberikan kepada calon suami atau istri, untuk memastikan bahwa mereka memiliki keyakinan dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Hindu, dan agar mereka dapat menjalani kehidupan pernikahan dengan damai dan bahagia. Sebelum melakukan pernikahan yang bahagia, izin atau doa restu dari orang tua juga dianggap penting. Upacara ini harus dijalani di hadapan seorang ahli Weda atau seorang pendeta. Selain itu, dalam kasus perkawinan antara orang Hindu dengan orang non-Hindu, orang yang non-Hindu diharapkan bersedia untuk menjalani upacara "sudhi waddani," yang merupakan pengakuan resmi atas penganut agama

Hindu dan harus dilakukan dengan tulus ikhlas dan tanpa paksaan.

Dengan demikian, dalam agama Hindu, perkawinan dianggap suci dan diatur oleh berbagai upacara yang harus diikuti untuk dianggap sah. Perkawinan antara individu dengan keyakinan agama yang berbeda bisa dilakukan jika orang yang bukan Hindu bersedia menjalani proses pengakuan sebagai penganut agama Hindu dengan tulus dan tanpa paksaan..

Kelima pernikahan beda agama dari prespektif agama buddha Dalam pandangan agama Buddha, perkawinan bukanlah suatu hal yang sangat penting atau dilarang. Umat Buddha tidak memaksa atau melarang perkawinan, karena perkawinan dipandang sebagai keputusan penting yang memerlukan pertimbangan matang. Keputusan ini harus diambil secara sadar dan dengan setia pada pilihan yang diambil, dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia berdasarkan ajaran Sang Adi Buddha. Menurut ajaran Buddha tentang perkawinan, "perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri, yang didasari oleh cinta, kasih sayang, dan rasa solidaritas, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia yang diberkati oleh Sang Adi Buddha." Dalam ajaran Buddha, manusia diberikan kebebasan untuk menikah, tidak menikah, atau menikah dengan orang yang berbeda agama, karena ajaran Buddha tidak memaksakan kehendak seseorang. Yang terpenting bagi umat Buddha adalah bahwa perkawinan, termasuk perkawinan beda agama, harus menjadi keputusan yang diambil secara sadar tanpa adanya tekanan dari pihak lain, demi mencapai kebahagiaan yang sejati.

Bagi umat Buddha, perkawinan beda agama bukanlah masalah asalkan pasangan yang bukan Buddha bersedia mengikuti tata cara perkawinan Buddha tanpa harus memeluk agama Buddha. Sesuai dengan keputusan Sang Agung, perkawinan yang melibatkan salah satu calon mempelai yang bukan beragama Buddha diperbolehkan, asalkan upacara perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara agama Buddha. Dalam hal ini, calon mempelai yang bukan beragama Buddha tidak diharuskan untuk memeluk agama Buddha. Namun, dalam upacara perkawinan, keduanya diharapkan mengucapkan janji-janji atas nama Sang Buddha, Dharma, dan Sangha. Ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap ajaran Buddha dan upacara perkawinan, dan tidak memaksa pasangan yang bukan Buddha untuk memeluk keyakinan Buddha. Dengan kata lain, ini adalah cara umat Buddha untuk memperlakukan perkawinan antara individu dengan keyakinan agama yang berbeda secara inklusif dan penuh toleransi. (Jannah, 2017)

Keenam pernikahan beda agama dari prespektif agama konghucu, dimana dalam ajaran Konghucu, seperti yang dijelaskan dalam keterangan di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 November 2015 dengan No. register perkara 68/PUU-XII/2014, perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita dianggap sebagai kehendak Tian (Tuhan). Dalam ajaran Konghucu, perbedaan pandangan, golongan, etnis, budaya, latar belakang sosial-politik, dan agama tidak seharusnya menjadi penghalang bagi dilangsungkannya perkawinan. Oleh karena itu, dalam konteks ajaran Konghucu, perkawinan beda agama dapat diterima, asalkan memenuhi prinsip-prinsip Konghucu. Dalam tradisi Konghucu, terdapat istilah "Li Yuan," yang mengacu pada perkawinan antara dua individu yang menganut ajaran Konghucu. Artinya, perkawinan seperti ini harus melibatkan kedua mempelai yang mengikuti ajaran Konghucu. Ini sesuai dengan keyakinan Konghucu yang menghormati nilai-nilai dan ajaran agama Konghucu, dan karena itu, perkawinan dianggap lebih sesuai jika kedua belah pihak adalah penganut Konghucu. Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun Konghucu memiliki prinsip-prinsipnya sendiri mengenai perkawinan beda agama, pada umumnya mereka bersikap toleran terhadap perbedaan dan mendukung kesatuan keluarga. Dalam banyak kasus, hal ini dapat memungkinkan perkawinan antara orang Konghucu dan non-Konghucu, tetapi tetap mengikuti tradisi dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam masyarakat Konghucu.

Selanjutnya penulis akan menganalisis tentang perkawinan beda agama dari prespektif Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia memang mengatur berbagai aspek perkawinan, termasuk masalah perkawinan beda agama. Pasal 2 ayat 1 dari undang-undang tersebut menyatakan bahwa sahnya suatu perkawinan adalah menurut hukum agamanya atau keyakinannya masing-masing. Ini berarti bahwa dalam konteks undang-undang tersebut, setiap individu memiliki kebebasan untuk menjalankan perkawinan sesuai dengan ajaran agamanya atau keyakinannya sendiri. Namun, dalam pasal 2 ayat 2 undang-undang tersebut, diatur bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini mengindikasikan bahwa pendaftaran perkawinan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh hukum, termasuk peraturan yang berlaku mengenai perkawinan beda agama.

Dengan demikian, undang-undang ini sebenarnya memberikan fleksibilitas dalam hal perkawinan beda agama, dengan catatan bahwa kedua pasangan harus mendaftarkan perkawinan mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa pendaftaran adalah langkah penting dalam mengakui sahnya suatu perkawinan di mata hukum. Meskipun undang-undang tersebut tidak secara eksplisit melarang perkawinan beda agama, pendaftaran perkawinan tetap harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada, dan ini bisa bervariasi tergantung pada kewenangan agama dan hukum di

Indonesia. Undang-undang ini menunjukkan bahwa agama dan hukum memiliki peran penting dalam mengatur perkawinan, termasuk perkawinan beda agama, dan menekankan pentingnya pendaftaran sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama

Pernikahan beda agama saat ini memiliki akibat hukum yang terjadi adalah Akibat hukum terhadap status dan kedudukan anak dan Akibat hukum terhadap status perkawinan. Pertama Akibat hukum terhadap status dan kedudukan anak dalam konteks pernikahan beda agama adalah permasalahan kompleks yang mempengaruhi hak, kewajiban, dan identitas anak tersebut. Anak yang lahir dari perkawinan antara dua individu dengan keyakinan agama yang berbeda seringkali dihadapkan pada situasi hukum yang rumit. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut:(Oktaviani et al., 2021)

- 1) Dalam banyak yurisdiiksi, anak yang lahir dari pernikahan beda agama dianggap sebagai "anak di luar perkawinan" dalam konteks hukum. Hal ini berarti bahwa anak tersebut tidak secara sah diakui sebagai anak dari kedua orang tuanya menurut hukum agama mereka. Status "anak di luar perkawinan" ini dapat mengakibatkan sejumlah konsekuensi hukum. Anak tersebut mungkin tidak memiliki hak-hak yang sama dengan anak yang lahir dari perkawinan yang dianggap sah.
- 2) Dalam situasi pernikahan beda agama, masalah hak asuh anak seringkali menjadi rumit. Orang tua biasanya memiliki hak asuh atas anak, tetapi dalam banyak kasus, ibu mungkin mendapatkan hak asuh utama, sementara hak asuh ayah menjadi terbatas. Ini dapat berdampak pada kedudukan ayah dan ibu dalam kehidupan anak serta kewajiban finansial.
- 3) Anak-anak yang lahir dari pernikahan beda agama juga dapat menghadapi masalah terkait pengakuan kelahiran dan kewarganegaraan. Negara-negara memiliki aturan yang berbeda tentang pengakuan anak yang lahir dalam konteks pernikahan beda agama. Ini dapat mempengaruhi status kewarganegaraan anak.
- 4) Masalah warisan dan hak-hak harta benda juga dapat menjadi kompleks dalam situasi pernikahan beda agama. Ini mungkin melibatkan aturan hukum yang berbeda tergantung pada agama dan yurisdiiksi yang berlaku.
- 5) Anak-anak dalam pernikahan beda agama seringkali menghadapi tantangan identitas agama dan sosial. Mereka mungkin dipengaruhi oleh keyakinan agama dari kedua orang tua, dan mereka mungkin merasa sulit untuk menentukan identitas agama mereka sendiri.

Perkawinan beda agama seringkali menghadirkan situasi hukum yang rumit, terutama karena hukum perkawinan cenderung berakar pada keyakinan agama dan aturan agama tertentu. Akibat hukum terhadap anak dalam pernikahan semacam ini bervariasi berdasarkan hukum yang berlaku di suatu negara dan nilai-nilai agama yang dominan dalam masyarakat tersebut. Dalam banyak kasus, perlindungan hukum anak dalam pernikahan beda agama menjadi perhatian utama bagi sistem hukum.

Pernikahan beda agama juga memiliki akibat terhadap status perkawinan itu sendiri. Dalam banyak yurisdiiksi, pernikahan semacam ini mungkin tidak diakui sebagai sah atau sah secara hukum. Ini berarti pasangan tersebut mungkin tidak memiliki hak-hak hukum tertentu yang biasanya diberikan kepada pasangan yang sah secara hukum. Selain itu, hak-hak dan kewajiban hukum dalam perkawinan beda agama mungkin menjadi rumit atau berbeda dengan yang berlaku dalam perkawinan antara dua orang yang memiliki keyakinan agama yang sama. Pernikahan beda agama seringkali memunculkan kompleksitas hukum, terutama karena hukum perkawinan biasanya berakar pada keyakinan agama dan aturan agama tertentu. Oleh karena itu, akibat hukum dari pernikahan beda agama bervariasi di berbagai yurisdiiksi, bergantung pada hukum yang berlaku dan nilai-nilai sosial serta agama yang dominan dalam masyarakat.(Agus, 2019)

PENUTUP

Simpulan

Perkawinan beda agama adalah topik yang masih menjadi polemik di Indonesia. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur secara tegas mengenai perkawinan beda agama. Dalam konteks agama, pandangan mengenai perkawinan beda agama saat ini berbeda-beda seperti contoh Agama Islam Menentang keras perkawinan antar-agama. Pria Muslim boleh menikahi wanita Ahli Kitab, tetapi wanita Muslim dilarang menikahi pria non-Muslim karena khawatir meninggalkan agamanya. Agama Kristen Katolik dan Protestan, Melarang perkawinan beda agama karena perkawinan dianggap sebagai sakramen dan harus dilangsungkan sesama pemeluk agama Kristen. Agama Hindu, Mengharuskan upacara ritual yang sah sesuai dengan ajaran Hindu. Perkawinan beda agama dapat diterima jika upacara ini diikuti. Agama Budha, Tidak memaksakan atau melarang perkawinan beda agama. Umat Budha menekankan konsekuensi, kebahagiaan, dan kesetiaan dalam perkawinan. Agama Konghucu, Mengizinkan perkawinan beda agama

asalkan dijalankan dengan tulus dan murni. Meskipun pandangan agama berbeda, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memandang sahnya perkawinan berdasarkan hukum agama masing-masing pihak. Dengan demikian, perkawinan beda agama hanya diizinkan jika satu pihak mengikuti agama pasangannya. Dalam konteks hukum, adanya ketidakjelasan dalam peraturan perkawinan berbeda agama masih menjadi permasalahan yang perlu diperjelas untuk menghindari ambiguitas dan masalah hukum di masa depan.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan beda agama adalah status perkawinan berbeda agama tersebut tidak sah menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan adanya perkawinan yang tidak sah tersebut sehingga maka dapat membawa akibat juga terhadap status dan kedudukan anak. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan beda agama tersebut adalah anak tidak sah karena perkawinan kedua orang tua bukan merupakan perkawinan yang sah. Sehingga akibatnya adalah anak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Melainkan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Dan hal tersebut sesuai dengan pasal 43 ayat 1 undang-undang perkawinan dan pasal 100 KHI. Namun meskipun demikian setiap anak yang lahir tetap harus dicatatkan pada catatan sipil untuk dapat memperoleh akta kelahiran.

Saran

Pernikahan beda agama adalah isu yang terus memicu perdebatan di Indonesia. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak secara tegas mengatur mengenai pernikahan beda agama, meninggalkan celah hukum yang ambigu. Dalam konteks agama, pandangan mengenai pernikahan beda agama beragam, seperti yang dijelaskan dalam berbagai agama. Meskipun beragam pandangan ini berkembang, undang-undang yang berlaku di Indonesia memandang sahnya pernikahan berdasarkan agama masing-masing pihak. Oleh karena itu, pernikahan beda agama diizinkan jika salah satu pihak mengikuti agama pasangannya. Namun, ada kebutuhan mendesak untuk menjernihkan dan merumuskan peraturan yang lebih rinci dan eksplisit untuk menghindari ambiguitas hukum di masa mendatang. Peraturan yang jelas akan memberikan pedoman yang lebih pasti bagi pasangan yang ingin menikah dalam konteks beda agama. Akibat hukum dari pernikahan beda agama adalah bahwa pernikahan tersebut dianggap tidak sah berdasarkan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Konsekuensi hukum ini juga memengaruhi status dan kedudukan anak yang lahir dalam pernikahan semacam itu. Anak tersebut dianggap sebagai anak di luar perkawinan karena perkawinan kedua orang tuanya tidak diakui sebagai sah. Hal ini berdampak pada hubungan hukum antara anak dan orang tuanya. Oleh karena itu, ada keperluan untuk memperjelas kerangka hukum terkait pernikahan beda agama dan status anak yang dilahirkan dari pernikahan semacam itu untuk melindungi hak-hak dan kepentingan mereka secara adil. Dalam hal ini, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk mendiskusikan dan mempertimbangkan perubahan peraturan yang lebih komprehensif dan eksplisit dalam mengatasi pernikahan beda agama serta mengklarifikasi status hukum anak yang terlibat. Tindakan ini akan membantu menghindari konflik dan ketidakpastian hukum di masa depan serta melindungi hak-hak semua individu yang terlibat dalam situasi ini, termasuk anak-anak yang tak bersalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, A. (2019). Analisis Atas Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Di Langsungkan Di Luar Negeri. *Legal Opinion*, 5(2).
- Dardiri, A. H., Tweedo, M., & Roihan, M. I. (2013). PERNIKAHAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM DAN HAM. *Khazanah*, 6(1). <https://doi.org/10.20885/khazanah.vol6.iss1.art8>
- H. Moch Anwar. (1991). *Dasar-Dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*. CV. Diponegoro.
- Hadikusuma, H. (2003). Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama. In *Mandar maju*.
- Ishaq. (2017). Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi. In *ALFABETA*, cv.
- Jannah, M. (2017). Ritus Vivaha Pada Umat Buddha Theravada Di Vihara Suvanna Dipa Teluk Betung Selatan Bandar Lampung. *Skripsi*, 5(2).
- Lisnawati, L. (2022). REAKTUALISASI PEMAHAMAN HAKIKAT DAN TUJUAN PERKAWINAN MENUJU KELUARGA SAKINAH. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 3(2). <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i2.6706>
- Makalew, J. M. (2013). Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. *Lex Privatum*, 1(2).
- Muzammil, I. (2019). Fiqh Munakahat (Hukum Perkahwinan dalam Islam). In *Tsmart Printing*.
- Naat, D. E. (2020). Tinjauan Teologis-Dogmatis Tentang Sakramen Dalam Pelayanan Gerejawi. *Pengaruh: Jurnal Teologi Kristen*, 2(1). <https://doi.org/10.36270/pengaruh.v2i1.18>

- Nasution, B. J. (2016). Metode Penelitian Ilmu Hukum. In 2.
- Oktaviani, N. K., Widia, I. K., & Sukadana, I. K. (2021). Status Mewaris Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.27-31>
- Surotenojo, A. F. (2018). Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam. *Lex Privatum*, VI(8).
- Syafe'i, Z. (1997). IJMA SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM. *ALQALAM*, 13(67). <https://doi.org/10.32678/alqalam.v13i67.493>
- Wulandari, S. R., Siahaan, F., & Khasanah, S. N. L. U. (2021). KEDUDUKAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN KEWARGANEGARAN DI INDONESIA. *JURNAL HUKUM PELITA*, 2(2). <https://doi.org/10.37366/jh.v2i2.894>